

Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia

Narayana Mahendra Prasetya^{1,a)}

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

^{a)}Narayana@uii.ac.id

DOI:<https://doi.org/10.18196/jkm.101002>

Info artikel

Sejarah artikel :
Diterima 10 Jan 2018
Revisi 3 Mar 2018
Disetujui 3 Mar 2018

ABSTRACT

This research aims to discuss about the how the frame of official statement released by The Ministry of Youth and Sports Republic of Indonesia (Kemenpora RI) and Indonesian Football Association (PSSI) related to FIFA suspension for Indonesia. This research use frame model from Robert N Entman as tools for analysis. The data resources is official statement from Kemenpora RI and PSSI between April 2015-May 2016. This time frame is the period when the suspension for the PSSI is started on April 2015, and ended in May 2016. The results are : in define problem and defining causes, both parties are blaming each others. In making moral judgement, both organizations show up their effort to find solution and blaming others with example from football governance in another countires. In treatment recomendation, PSSI focus on the Indonesia national football team, and Kemenpora RI focus on reparation for football managemeng in Indonesia.

Keyword : crisis communication, frame analysis, FIFA Suspension, public relations in sport, sport communication

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas bingkai pernyataan resmi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam kasus sanksi FIFA. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N.Entman. Data dari penelitian ini adalah sampel yang diambil dari pernyataan resmi Kemenpora RI dan PSSI mulai dari penjatuhan sanksi administratif dari Kemenpora RI terhadap PSSI hingga pencabutan sanksi FIFA (April 2015-Mei 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam define problem dan defining causes, kedua organisasi saling menyalahkan. Sanksi FIFA adalah buah dari buruknya kinerja organisasi. Dalam making moral judgement, kedua organisasi menunjukkan upaya keras yang mereka lakukan dan mengambil contoh dari tata kelola sepakbola di negara lain, sebagai data untuk menyalahkan pihak tertentu. Ada pun dalam treatment recomendation, PSSI fokus pada nasib timnasional Indonesia sementara Kemenpora RI fokus pada perbaikan tata kelola persepakbolaan Indonesia.

Kata kunci : analisis framing, komunikasi krisis, komunikasi olahraga, sanksi FIFA, public relations olahraga

PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan masa kelam bagi persepakbolaan Indonesia. Di bulan Mei, FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia. Campur tangan pemerintah Indonesia terhadap kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan dasar dari FIFA dalam menjatuhkan sanksi. Statuta FIFA mengatur bahwa pengelolaan federasi sepakbola di sebuah Negara harus bebas dari campur tangan pihak ketiga (Indonesia disqualified from 2018 FIFA World Cup Russia and AFC Asian Cup 2019 qualifiers, www.fifa.com , tanggal publikasi : 3 Juni 2015, tanggal akses : 30 November 2017)

Bentuk intervensi tersebut adalah tindakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), menjatuhkan sanksi administrative kepada PSSI pada bulan April 2015, dengan dasar “PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis dimaksud”. Sebelum memberikan sanksi tersebut, Kemenpora RI telah tiga kali mengirimkan surat teguran kepada PSSI, namun tidak direspon. (“Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/4/2015: Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui”, www.kemenpora.go.id, tanggal publikasi : 18 April 2017, tanggal akses: 30 November 2017).

Sanksi FIFA ini menjadikan sepakbola Indonesia mati suri. FIFA mencoret keikutsertaan Indonesia di pertandingan resmi di bawah naungan FIFA atau pun AFC baik itu untuk level tim nasional atau klub. Di dalam negeri, kompetisi resmi harus berhenti di tengah jalan. Karena tidak ada kompetisi, klub pun memilih untuk menghentikan aktivitasnya. Alhasil para pesepakbola menjadi kehilangan mata pencaharian.

Sanksi FIFA ini menimbulkan krisis bagi persepakbolaan Indonesia. Dalam konteks ini, krisis merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tidak dapat diduga, menimbulkan kerugian baik itu secara materiil maupun immateriil, menghambat tujuan dari sebuah organisasi, membutuhkan respon dengan segera, dan menimbulkan konflik (Puspitasari, 2016).

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam kasus sanksi FIFA mulai dari Kemenpora RI, PSSI, klub-klub sepakbola nasional, sponsor baik itu untuk klub atau untuk kompetisi, hingga pemerintah daerah yang memperoleh keuntungan finansial dari pajak tontontan yang bersumber dari pertandingan sepakbola di daerahnya (Puspitasari, 2016).

Dari sekian banyak pihak yang terlibat tersebut Kemenpora RI dan PSSI menjadi pihak yang paling mendapatkan sorotan dari publik Indonesia. Krisis di sepakbola Indonesia dinilai sebagai buah dari pertikaian antara dua lembaga tersebut, yang berawal dari campur tangan Kemenpora RI dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola Indonesia, kemudian terjadi konflik dengan PSSI hingga memaksa kompetisi berhenti. Dalam kejadian tersebut, kedua lembaga saling menyalahkan satu sama lain (Umar, 2016). Kondisi saling tuding ini, menurut Stephen Fink, merupakan hal yang jamak terjadi dalam situasi krisis. Kerap kali terjadi sebuah organisasi menuduh pihak lain sebagai penyebab krisis (Puspitasari, 2016).

Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai bingkai pesan (Frame) yang dilakukan oleh Kemenpora RI dan PSSI dalam kasus sanksi FIFA. Pembingkai pesan (selanjutnya ditulis dengan *framing*) memainkan peran penting dalam aktivitas *public relations*. *Framing* merupakan aktivitas dalam mengkonstruksi realitas sosial yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah makna tertentu terhadap sebuah persoalan (Hallahan, 1999; Zoch dan Molleda, 2006).

Hasil *framing* organisasi dapat dilihat melalui pernyataan tertulis organisasi yang dipublikasikan melalui situsweb resmi organisasi tersebut. Tujuannya adalah mempengaruhi opini publik dan frame media, sehingga tercipta citra yang positif terhadap organisasi (Kriyantono, 2014).

Sumber data untuk tulisan ini berasal dari pernyataan resmi berkaitan dengan kasus sanksi FIFA di situsweb resmi kedua lembaga, yakni www.kemenpora.go.id dan www.pssi.org. Periode publikasi pernyataan adalah antara bulan April 2015 hingga bulan Mei 2016, yakni periode waktu di mana berlangsung peristiwa sanksi administrative Kemenpora kepada PSSI (pra-krisis), FIFA menjatuhkan sanksi pada PSSI (krisis) dan FIFA mencabut sanksi terhadap PSSI (pasca-krisis).

Sampel pernyataan resmi dari PSSI dan Kemenpora kemudian dianalisis menggunakan model framing Entman. Model ini terdiri dari empat komponen yakni (1) pendefinisian masalah (define problem), (2) penyebab masalah (defining causes), (3) tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan (treatment recommendation), dan (4) membuat penilaian moral terhadap persoalan tersebut (make moral judgement). Framing model Entman dapat membantu praktisi humas dalam menentukan frame yang paling efektif dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi tersebut (Zoch dan Molleda, 2006).

Tinjauan Pustaka

Analisis Framing dalam Komunikasi Krisis

Analisis framing memang umumnya digunakan dalam penelitian jurnalistik. Dari penelusuran penulis terhadap penelitian menggunakan metode analisis framing dalam kasus sanksi FIFA tahun 2015 terhadap Indonesia, terdapat dua penelitian yang seluruhnya mengkaji dari bidang jurnalistik.

Penelitian pertama membahas mengenai *frame* dari enam surat kabar nasional di Indonesia yakni *Kompas*, *Republika*, *Jawa Pos*, *SINDO*, *Media Indonesia*, dan *Tempo* dalam memberitakan sanksi FIFA. Kesimpulannya adalah media memiliki strategi masing-masing dalam menghadirkan berita, dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor seperti relasi media tersebut dengan pemerintah dalam konteks di luar sepakbola (apakah cenderung pro atau oposisi) dan faktor bagaimana relasi narasumber di lokal (dalam arti tempat media tersebut berada) dengan PSSI. Penelitian menggunakan *frame* model Pan dan Kosicki (Nata, 2015).

Penelitian kedua membahas *frame* pemberitaan sanksi FIFA terhadap PSSI di media olahraga *Juara.net*. *FrameJuara.net* cenderung menunjukkan keberpihakan kepada Kemenpora RI (pemerintah). Selain itu *Juara.net* juga memberikan motivasi dengan menyatakan bahwa sepakbola adalah cabang olahraga yang sangat penting untuk mengangkat nama baik bangsa Indonesia melalui prestasi di bidang olahraga di masa mendatang. Penelitian menggunakan *frame* model Pan dan Kosicki (Alfiyanto, 2017).

Dalam konteks *public relations*, Framing pada dasarnya merupakan proses memilih beberapa aspek dari realitas dan membuat aspek-aspek terpilih tersebut menjadi lebih menonjol melalui teks yang disampaikan. Framing merupakan upaya dari organisasi untuk membentuk pandangan mereka terhadap kondisi yang terjadi (Hallahan, 1999: 206-207).

Framing hadir melalui serangkaian kata kunci, kata-kata, kalimat, yang menggambarkan citra tertentu atau fakta tertentu guna memperkuat argument organisasi. Salah satu model framing yang dapat bermanfaat dalam penyusunan pesan organisasi oleh humas adalah model Robert N Entman. Model ini terdiri dari empat komponen yakni : (1) *define problem* yakni bagaimana organisasi memandang tentang problem tersebut ; (2) *defining causes* yakni siapa yang menjadi penyebab atau harus bertanggungjawab dalam persoalan itu; (3) *make moral judgement* adalah melakukan penilaian moral terhadap tindakan yang dilakukan organisasi atau pihak terkait, dan (4) *treatment recommendation* yang maksudnya adalah tawaran jalan keluar untuk menyelesaikan masalah (Zoch dan Molleda, 2006: 281-282)

Salah satu tugas *public relations* adalah dalam komunikasi krisis. Dalam situasi krisis, sebuah organisasi perlu melakukan framing terhadap pesan-pesan yang akan mereka komunikasikan dalam situasi krisis. Hal tersebut dinamakan konstruksi krisis, di mana organisasi menciptakan makna melalui bahasa dalam pesan yang mereka sampaikan. Organisasi dapat melakukan konstruksi atas realitas guna mendukung kepentingan mereka. Pernyataan resmi organisasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk saluran komunikasi, merupakan upaya untuk melakukan konstruksi atas realitas. Pernyataan resmi tersebut memungkinkan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai organisasi (Hallahan, 1999; Kriyantono, 2014; Zoch dan Molleda, 2006).

Di era internet, organisasi memanfaatkan website resmi mereka untuk mempublikasikan pesan. Itu berarti, hasil framing dari organisasi terhadap sebuah peristiwa, bisa dilihat dari informasi yang ada di website resmi. Hasil framing tersebut bertujuan agar dapat menciptakan citra baik bagi organisasi (Kriyantono, 2014: 213, 316).

Keunggulan website resmi adalah organisasi dapat menyampaikan pernyataan secara lengkap, detil, di waktu kapan pun, dan memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara organisasi dengan media dan publik (Prastya, 2017: 108). Ini mengingat karena saat ini individu dan media *massamainstream* mencari informasi dan menyebarkan informasi tersebut melalui media berbasis internet (misalkan media sosial) (Nurudin, 2013: 91). Itu sebabnya, kehadiran internet menuntut organisasi untuk dapat segera merespon krisis yang terjadi (Puspitasari, 2016: viii-ix). Dengan *mem-posting* pernyataan resmi melalui situsweb resminya, maka organisasi dapat menangkali isu-isu negatif yang beredar.

Sebagai contoh framing dalam krisis adalah pernyataan resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam kasus penghentian kompetisi Indonesia Super League 2015. Kemenpora RI mengkonstruksi pesan bahwa tindakan mereka untuk turut campur dalam verifikasi klub peserta kompetisi adalah upaya agar kompetisi dan klub peserta dapat mencapai level profesional sesuai standar internasional, namun karena operator kompetisi PT Liga Indonesia tidak mengindahkan masukan Kemenpora RI, maka Kemenpora RI memutuskan untuk tidak memberikan izin kompetisi. Sementara PSSI mengkonstruksi pesan bahwa campur tangan Kemenpora RI (dan Badan Olahraga Profesional Indonesia – BOPI) dalam kompetisi Indonesia Super League 2015 justru menimbulkan masalah besar (Umar, 2016)

Penelitian berkaitan dengan penggunaan website resmi organisasi untuk menyampaikan konstruksi terhadap krisis misalkan analisis framing terhadap berita banjir di Samarinda oleh humas di website pemerintah di ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Model framing yang digunakan adalah Pan-

Kosicki. Alasan penelitian ini adalah banjir merupakan bencana tahunan di kota yang berada di tepi Sungai Mahakam tersebut. Pemberitaan media massa mengenai banjir menghadirkan citra negatif bagi pemerintah kota Samarinda. Dengan cara memanfaatkan website Pemerintah Kota Samarinda sebagai media untuk menyiarkan berita tandingan yang berisi argumentasi rasional agar opini publik tetap dalam posisi yang menguntungkan (Ibad, 2016).

Public Relations di Organisasi Olahraga

Di bagian ini penulis akan memaparkan sejumlah kajian ilmiah mengenai peran public relations (PR) di organisasi olahraga. Menurut Isaacson (2010) PR dalam bidang olahraga memiliki potensi bagi para praktisi, pendidik, dan pembelajar (siswa) untuk dikembangkan. Kebutuhan akan PR didorong oleh tuntutan informasi yang tinggi dari fans dan media.

Pada umumnya, peran public relations dalam organisasi olahraga adalah melakukan hubungan dengan media, mengelola website dan media sosial organisasi olahraga, menerbitkan publikasi tercetak, hubungan dengan komunitas, mengadakan event-event khusus, pemasaran olahraga, kegiatan sosial, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan internal (Isaacson, 2010: 599 ; Syadzwin, 2016:149).

Bagaimana dengan di Indonesia? Penelitian Lumintuarso (2002) menyimpulkan masih banyak organisasi olahraga di Indonesia yang belum menjalankan aktivitas kehumasan dengan baik, di antaranya program humas masih tidak menggunakan perencanaan yang matang dan terkesan hanya asal berjalan. Kelemahan itu terjadi utamanya pada komunikasi eksternal seperti publisitas, penyelenggaraan event, dan sponsorship. Ada pun untuk komunikasi internal, komunikasi dengan pemerintah, dan pembinaan anggota sudah berjalan baik.

Menurut Novitaria (2017), ada dua faktor penyebab yang membuat humas di organisasi olahraga di Indonesia belum maksimal yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pemahaman induk organisasi terhadap pentingnya fungsi humas, dan kurangnya dana untuk melakukan aktivitas kehumasan. Dari faktor eksternal adalah ada kecenderungan dari jurnalis yang lebih tertarik untuk meliput konflik organisasi, serta kurangnya wartawan yang memahami isu dalam olahraga sehingga menyulitkan bagi humas untuk mengembangkan berita. Alhasil, keberadaan humas di organisasi olahraga masih sekadar nama saja.

Ada satu hal lain yang juga sebenarnya perlu diperhatikan oleh humas olahraga yakni ketika terjadi krisis. Kebutuhan akan PR dalam organisasi olahraga makin mendesak ketika organisasi tersebut memiliki citra yang buruk di mata masyarakat (Lumintuarso, 2002).

Padahal, komunikasi krisis merupakan elemen penting dalam kegiatan PR di bidang olahraga. Sebagai contoh, klub olahraga harus mengantisipasi perilaku dari atlet/pemain yang sekiranya melanggar hukum atau etika, fans/supporter yang mungkin melakukan kerusuhan jika terjadi kerusuhan, dan sponsor yang bermasalah. Hal-hal tersebut memiliki potensi krisis karena dapat mencoreng nama baik klub olahraga (Isaacson, 2010; Syadzwin, 2016). Dalam konteks organisasi olahraga, potensi konflik baik itu internal maupun antarorganisasi olahraga menjadi hal yang menarik perhatian media massa/wartawan untuk meliputnya (Novitaria, 2017).

Dalam situasi krisis, organisasi olahraga harus rajin dalam memberikan pernyataan resmi berkaitan dengan situasi yang terjadi. PR organisasi olahraga harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan, agar tidak memicu kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, tantangannya adalah organisasi tersebut belum memiliki informasi yang lengkap. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang guna membantu organisasi meminimalkan risiko krisis (Kaburakis dan Clavio, 2012).

METODE PENELITIAN

Sumber data untuk tulisan ini berasal dari pernyataan resmi berkaitan dengan kasus sanksi FIFA di situsweb resmi kedua lembaga, yakni www.kemenpora.go.id dan www.pssi.org. Situsweb resmi dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai salah satu media dalam menyampaikan pernyataan dalam situasi krisis.

Tulisan ini mengambil sampel pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui website kedua lembaga, dengan periode waktu antara bulan April 2015-Mei 2016. Sampel yang dipilih adalah pernyataan dari pengurus internal organisasi (seperti pimpinan tertinggi atau yang mewakili). Sampel, lihat Tabel 1 dan Tabel 2.

Ini karena dari materi yang dipublikasikan lewat situsweb resmi PSSI, beberapa di antaranya memuat beberapa pernyataan dari pihak luar organisasi tersebut, seperti dari DPR RI, federasi sepakbola Asia (AFC), pemain, pelatih, atau pun klub. Upaya PSSI “menampilkan” pihak-pihak tersebut di www.pssi.org merupakan salah satu strategi dalam komunikasi krisis, yakni melibatkan “*third party endorser*”. Menurut Wasesa dan Macnamara (2010: 73-79) *third party endorser* adalah pihak ketiga di luar organisasi. Dalam krisis, organisasi perlu melibatkan pihak ketigayang memiliki kredibilitas yang kuat. Harapannya pesan-pesan dari pihak ketiga teresbut dapat memperkuat pesan yang disampaikan oleh organisasi.

Dalam menyajikan data, penulis juga menyertakan sejumlah kutipan dari teks asli pernyataan resmi. Kutipan tersebut dituliskan dalam cetak miring (*italic*). Penulis memberikan cetak tebal (**bold**) untuk kata atau kalimat yang dirasa perlu diberi penekanan.

Tabel 1. Sampel Pernyataan Resmi dari Kemenpora RI

No	Judul	Waktu Publikasi	Sumber
1	Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/4/2015: Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui	18 April 2015	http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/136 , diakses 31 Desember 2017
2	Siaran Pers No. 28/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: Kepatuhan LaLiga Spanyol Terhadap National Law - Pelajaran Bagi Indonesia	30 Mei 2015	http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/144 , diakses 31 Desember 2017
3	Siaran Pers No. 29/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: Tanggapan Kemenpora Terhadap Sanksi FIFA Kepada PSSI	31 Mei 2015	http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/145 , diakses 31 Desember 2017
4	Siaran Pers No. 18/Kom-Publik/Kemenpora/5/2018: Keputusan Pencabutan Pembekuan PSSI	11 Mei 2016	http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/211 , diakses 31 Desember 2017
5	Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/5/2018: Keputusan FIFA Yang Telah Mencabut Sanksi Terhadap Indonesia	14 Mei 2016	http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/212 , diakses 31 Desember 2017

Tabel 2. Sampel Pernyataan Resmi dari PSSI

No	Judul	Waktu Publikasi	Sumber
1	La Nyalla Nyatakan PSSI Ikuti Aturan FIFA	18 April 2015	http://pssi.org/news/la-nyalla-nyatakan-pssi-ikuti-aturan-fifa , diakses 29 Desember 2017
2	Belajar Reformasi Sepak Bola Dari Australia	29 April 2015,	http://pssi.org/news/belajar-reformasi-sepak-bola-dari-australia , diakses 29 Desember 2017
3	Indonesia Akhirnya Disanksi FIFA, PSSI Masih Berjuang Tetap Main di SEA Games	30 Mei 2015	http://pssi.org/news/indonesia-akhirnya-disanksi-fifa-pssi-masih-berjuang-tetap-main-di-sea-games , diakses 29 Desember 2017
4	PSSI Bersyukur SK Pembekuan Dicabut	11 Mei 2016	http://pssi.org/news/pssi-bersyukur-sk-pembekuan-dicabut , diakses 29 Desember 2017
5	Ini Reaksi PSSI Begitu FIFA Cabut Sanksi Indonesia	14 Mei 2016	http://pssi.org/news/ini-reaksi-pssi-begitu-fifa-cabut-sanksi-indonesia , diakses 29 Desember 2017

PEMBAHASAN

15

Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI

1. Judul : Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/4/2015: Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui

Dalam pernyataan ini, Kemenpora RI hendak menginformasikan bahwa keputusan memberikan sanksi kepada PSSI memiliki dasar hukum yang sah. Pernyataan ini juga menginformasikan bahwa ikap PSSI yang tidak memperhatikan teguran dari Kemenpora RI. Keputusan ini membuat segala keputusan dan kegiatan di bawah payung PSSI menjadi tidak sah. Kemenpora RI juga menekankan bahwa mereka telah memiliki rencana lanjutan yakni dengan membentuk tim sekaligus anggaran operasional guna menjalankan tugas dan tanggungjawab PSSI.

- *Define Problem* : Kemenpora RI menyatakan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16/2007 pasal 121 dan pasal 122, di mana Kemenpora RI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Dasar hukum ini disampaikan di awal teks, sebelum masuk ke bagian butir-butir keputusan. Dalam butir keputusan juga dicantumkan mengenai efek dari keputusan terhadap PSSI dan juga hal yang perlu dijalankan oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keolahragaan Indonesia. Berkaitan dengan keputusan ini, maka segala keputusan dari PSSI dan kegiatan olahraga yang berlangsung di bawah naungan PSSI menjadi tidak sah.
- *Defining causes* : PSSI yang tidak mengindahkan teguran dari Kemenpora RI. Dalam teks, Kemenpora RI menyatakan bahwa Kemenpora RI telah mengirimkan surat teguran sebanyak tiga kali kepada PSSI, namun semuanya tidak ditanggapi oleh federasi sepakbola Indonesia tersebut.
- *Make moral judgement* : Menpora menyebutkan bahwa sanksi ini akibat dari tindakan PSSI. Di bagian awal teks Kemenpora RI juga menegaskan bahwa penjatuhan sanksi administrative ini sudah sesuai prosedur, dengan adanya tiga kali surat peringatan yang sudah dikirimkan.
- *Treatment recommendation* : Kemenpora RI telah membentuk Tim Transisi guna mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statute FIFA. Tim Transisi bertugas untuk persiapan tim nasional Indonesia guna mengikuti SEA Games 2015 dan penyelenggaraan kompetisi domestic. Seluruh pembiayaan berkaitan dengan aktivitas tim transisi bersumber dari anggaran Kemenpora RI.

2. Judul : Siaran Pers No. 28/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: Kepatuhan LaLiga Spanyol Terhadap National Law - Pelajaran Bagi Indonesia

Pernyataan ini dipublikasikan pada 30 Mei 2015, atau beberapa saat sebelum FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Lewat pernyataan ini, Kemenpora RI berharap agar penyelenggara sepakbola di Indonesia dapat menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah. Pasalnya, selama ini PSSI sering tidak menghiraukan masukan dari pemerintah. Ini membuat PSSI sering dalam posisi “berhadap-hadapan” dengan pemerintah RI

- *Define Problem* : Penyelenggaraan sepakbola nasional di Spanyol senantiasa seiring sejalan dengan ketetapan pemerintah Spanyol. Kedua lembaga menjalin komunikasi secara intensif dan punya komitmen dalam mematuhi hukum yang berlaku.
 - *Defining causes* : --- (tidak terdapat dalam teks)
 - *Make moral judgement* : Dalam teks terdapat pernyataan yang membandingkan antara penyelenggaraan kompetisi (LFP) dan federasi sepakbola (RFEF) di Spanyol yang kooperatif dengan Kemenpora RI. LFP dan RFEF mengikuti aturan FIFA, namun tidak lantas menjadikan FIFA sebagai “Tuhan
 - *Treatment Recommendation* : LFP siap jika Kemenpora RI Indonesia bermaksud mengadakan bekerjasama guna pengembangan sepakbola di Indonesia.
-

3. Judul : Siaran Pers No. 29/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: Tanggapan Kemenpora Terhadap Sanksi FIFA Kepada PSSI

Pernyataan ini dipublikasikan pada 31 Mei 2015, atau satu hari setelah tanggal FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia. Dari 11 point pernyataan, Kemenpora RI membuka dengan menunjukkan ada hal yang ganjil dalam surat sanksi FIFA. Kejanggalan itu terjadi dari segi penjelasan kronologis peristiwa oleh FIFA dan dari aspek tata bahasa. Kemudian Kemenpora memberikan pernyataan seputar upaya yang akan mereka lakukan setelah sanksi jatuh, dan meminta semua pihak agar tidak meratapi sanksi FIFA.

- *Define problem* : Kemenpora RI memaparkan sejumlah kejanggalan dalam sanksi FIFA. Dari aspek gramatikal (ejaan) misalnya, Kemenpora RI mengkritik bahwa surat tersebut menggunakan bahasa Inggris yang keliru. Kemudian dari kronologis peristiwa, penjelasan FIFA tidak sesuai dengan kenyataan misalkan soal larangan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terhadap keikutsertaan Arema dan Persebaya dalam kompetisi, karena tidak lolos verifikasi BOPI.
- *Defining causes* : FIFA. sejumlah kekeliruan dalam surat FIFA, membuat Kemenpora RI mengkritik organisasi tersebut. Kekeliruan baik dari segi gramatikal atau pun informasi, menurut penilaian Kemenpora RI, bisa berisiko pada kredibilitas FIFA.
- *Make moral judgement* : Pihak Kemenpora RI telah berupaya agar sanksi FIFA tidak turun. Kemenpora RI menyatakan telah berusaha “berulang kali” untuk menjalin komunikasi dengan FIFA, namun federasi sepakbola dunia tersebut tidak menanggapi. Upaya intervensi Kemenpora RI sebenarnya mengacu pada aturan-aturan sepakbola internasional. Setelah sanksi FIFA jatuh, Kemenpora RI siap untuk bertanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan kompetisi sepakbola nasional seperti pemain, pelatih, dan perangkat pertandingan. Ada pun untuk keikutsertaan sepakbola Indonesia di kancah internasional, tidak dirinci dalam pernyataan ini. Kemenpora RI juga menyatakan bahwa upaya mereka bukanlah intervensi, tetapi langkah demi perbaikan dalam sepakbola Indonesia. Kemenpora menyebut langkah mereka sebagai “terapi efektif” guna peningkatan mutu sepakbola Indonesia. Kemenpora juga menyatakan bahwa ada manfaat yang dapat dipetik dari sanksi FIFA ini, yakni adanya keharusan agar pengelolaan sepakbola Indonesia harus lebih baik. Dengan begitu, maka sepakbola Indonesia dapat segera mengukir prestasi gemilang.
- *Treatment recommendation* : Kemenpora RI meminta semua pihak yang terkait dengan persepakbolaan nasional untuk menjadikan sanksi FIFA ini sebagai pelajaran berharga. Selain itu Kemenpora RI juga menegaskan bahwa aturan dari FIFA memang harus dihormati, tetapi bukan dengan cara menjadikan aturan tersebut sebagai acuan yang tidak bisa dibantah. Kemenpora RI meminta PSSI agar menyikapi sanksi FIFA dengan sepatasnya dan tidak perlu menyalahkan Kemenpora RI.

4. Judul : Siaran Pers No. 18/Kom-Publik/Kemenpora/5/2018: Keputusan Pencabutan Pembekuan PSSI

Pernyataan ini menjelaskan keputusan Kemenpora RI dalam mencabut sanksi administrative kepada PSSI, usai keputusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PSSI. Selanjutnya Kemenpora RI menyerukan pada PSSI agar melakukan perbaikan dan menghormati hukum yang berlaku, baik itu peraturan internasional dalam tata kelola sepakbola dan hukum positif di Indonesia

- *Define problem* : Kemenpora RI mencabut Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui.
- *Defining causes* : Keputusan pengadilan dan dasar hukum, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36K/TUN/2016 dan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- *Make moral judgement* : --- (tidak terdapat dalam teks)
- *Treatment recommendation* : PSSI dan organisasi yang berada di bawah naungannya harus melakukan perbaikan dalam pengelolaan sepakbola dan mentaati aturan hukum.

5. Judul : Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/5/2018: Keputusan FIFA Yang Telah Mencabut Sanksi Terhadap Indonesia

Kemenpora RI menyambut gembira keputusan FIFA yang mencabut sanksi terhadap sepakbola Indonesia. Kemenpora RI menyatakan bahwa pencabutan sanksi FIFA ini merupakan hasil dari hubungan baik antara FIFA di bawah kepemimpinan presiden Gianni Infantino dan kepatuhan Kemenpora RI terhadap keputusan hukum di Indonesia. PSSI juga mendapatkan apresiasi dalam pernyataan ini, namun porsinya tidak banyak.

- *Define problem* : Keputusan FIFA mencabut sanksi terhadap Indonesia memperoleh respon positif dari Kemenpora RI. Selanjutnya Kemenpora RI berharap agar keputusan FIFA tersebut juga dapat mendorong perbaikan dalam persepakbolaan nasional.
- *Defining causes* : Kemenpora RI mengapresiasi FIFA di bawah kepemimpinan Presiden Gianni Infantino yang merespon upaya lobi yang dilakukan oleh pemerintah RI. Selain itu, PSSI juga disebutkan berperan dengan menunjukkan kerja keras guna menyelesaikan persoalan.
- *Make moral judgement* : pernyataan ini menggunakan frasa-frasa untuk menggambarkan bahwa keputusan Kemenpora RI mencabut sanksi administrative merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, upaya lobi tim yang dibentuk pemerintah terhadap FIFA juga digambarkan sebagai hal yang berlangsung secara konstruktif.
- *Treatment recommendation* : --- (tidak terdapat dalam teks)

Sebagai informasi, sebelumnya Kemenpora RI juga mengkritik FIFA. Dalam pernyataan resmi mengenai jatuhnya sanksi FIFA misalnya, Kemenpora RI menyatakan “Berulang kali surat resmi disampaikan kepada FIFA, tetapi FIFA tetap tidak merespon positif terhadap rangkaian kegiatan pembersihan yang dilakuan Kemenpora...” (baca : Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/4/2015: Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui).

Kemudian dalam pernyataan lain mengenai terungkapnya kasus korupsi di FIFA, Kemenpora RI turut memberikan pernyataan resminya. Dalam pernyataan resmi tersebut, Kemenpora RI menyatakan bahwa FIFA tidak bisa lagi mengelak dari hukum positif (di luar Statuta FIFA) yang berlaku dan anggota FIFA diharapkan untuk tidak lagi bersikap “esklusif dari intervensi hukum”. Anggota FIFA dikecam karena bertindak berlawanan dengan FIFA “yang selalu diagung-agungkan” itu.

Dalam pernyataan tersebut juga Kemenpora RI juga menyinggung tindakan FIFA yang tidak menanggapi upaya lobi Kemenpora RI dalam rangka pencabutan sanksi FIFA, dan cenderung menempatkan Kemenpora RI sebagai pihak yang salah (selengkapnya baca : Siaran Pers No. 27/Kom-Publik/Kemenpora/5/2015: FIFA Dituntut Komitmennya Dalam Penegakan Aturan Statuta FIFA, tanggal publikasi 28 Mei 2015)

Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi PSSI

1. Judul : La Nyalla Nyatakan PSSI Ikuti Aturan FIFA

Menanggapi dari keputusan Kemenpora RI, PSSI merespon dengan memberikan pernyataan resmi dari ketua umum-nya, La Nyalla Matalitti. Pernyataan ini relative lebih singkat dibanding dengan pernyataan Kemenpora RI. Judul dari pernyataan ini menegaskan posisi PSSI yakni mengikuti aturan FIFA. Artinya, PSSI menolak untuk mematuhi kepada keputusan Kemenpora RI. Bahkan, PSSI juga bersiap menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan Kemenpora RI.

- *Define Problem* : PSSI menyatakan “tidak akan merespon” keputusan sanksi administrative dari Kemenpora RI.
- *Defining causes* : Kemenpora RI
- *Moral judgement* : --- (tidak terdapat dalam teks)
- *Treatment recommendation* : La Nyalla menyatakan bahwa PSSI akan terus berjalan dan mengikuti aturan FIFA. Ia juga menambahkan bahwa PSSI hendak mempelajari surat dari Kemenpora RI dan mempersiapkan langkah hukum

2. Judul : Belajar Reformasi Sepak Bola Dari Australia

Pernyataan ini dipublikasikan oleh PSSI pada 29 April 2015, atau sekitar satu bulan sebelum FIFA menjatuhkan sanksi. Pernyataan ini merupakan tulisan dari anggota Tim Adhoc Sinergi PSSI, Fritz E Simanjuntak. Tulisan ini memberikan contoh kasus tentang bagaimana seharusnya intervensi pemerintah terhadap pengelolaan sepakbola sebuah negara, bisa memberikan manfaat yang baik.

- *Define problem* : Intervensi Kemenpora RI terhadap sepakbola Indonesia lebih sering dilatarbelakangi oleh motif politik. Dalam teks memaparkan contoh kejadian pada tahun 2010 dan 2011, di mana tuntutan pengunduran diri ketua umum PSSI Nurdin Halid begitu kencang, dan pemerintah RI turut serta dalam upaya tersebut. Untuk kasus tahun 2015, teks ini menuliskan tentang adanya konflik pribadi antara Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mataliti dalam hal politik, bukan olahraga
- *Defining Causes* : Kemenpora RI dipandang tidak siap dengan konsekuensi dari pembekuan PSSI. Hal ini kemudian dibandingkan dengan pemerintah Australia yang sudah memiliki undang-undang keolahragaan, struktur lembaga independen yang berperan memberikan masukan kepada Kemenpora RI mengenai olahraga, dan komitmen dana yang besar. Langkah-langkah ini membuat FIFA tidak langsung menjatuhkan sanksi pada Australia meski ada intervensi Kemenpora RI.
- *Make moral judgement* : terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan kelemahan dari kinerja Kemenpora RI baik dalam hal mengurus sepakbola dan olahraga lain dan rekam jejak yang buruk dari personel dari badan Kemenpora RI yang mengurus olahraga di Indonesia. Pernyataan resmi PSSI ini juga menuliskan kata-kata bijak (tidak dituliskan sumber dari kata-kata bijak ini) bahwa orang sukses mengerti caranya bekerjasama dan saling mendukung. Sementara orang gagal hanya bisa saling menyalahkan. Di akhir kata-kata bijak, tulisan tersebut meminta agar Kemenpora RI dan PSSI bisa saling bekerjasama.
- *Treatment recommendation* : Kemenpora RI dan PSSI hendaknya memiliki kesepakatan kerjasama. Kemenpora RI hendaknya memiliki kredibilitas dan komitmen, kepemimpinan yang berkualitas, dan lembaga independen guna mewujudkan sepakbola dan olahraga yang berkualitas

3. Judul : Indonesia Akhirnya Disanksi FIFA, PSSI Masih Berjuang Tetap Main di SEA Games

Fokus dari pernyataan ini adalah upaya PSSI untuk memperjuangkan agar tim nasional sepakbola Indonesia dapat berkiprah di ajang internasional yakni SEA Games 2015. Pasalnya, salah satu imbas dari sanksi FIFA adalah larangan bagi tim asal Indonesia (baik itu klub atau pun tim nasional) tampil di ajang internasional. SEA Games 2015 menjadi fokus karena itu adalah kejuaraan yang terdekat dari sejak jatuhnya sanksi FIFA.

- *Define Problem* : FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi pada Indonesia. Dalam teks tercantum reaksi emosional dari pengurus PSSI yang tengah berada di Swiss (markas FIFA), usai memperoleh kepastian sanksi.
- *Defining Causes* : FIFA menjatuhkan sanksi tersebut akibat adanya intervensi pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI dalam tata kelola PSSI. Dalam teks tertulis :
- *Make Moral Judgement* : PSSI melabeli peristiwa sanksi FIFA sebagai hal yang menyedihkan bagi sepakbola Indonesia. Di awal pernyataan, PSSI menuliskan sanksi FIFA sebagai “kabar duka” dan “kabar sanksi yang sangat berat”. Selanjutnya PSSI akan memperjuangkan nasib tim nasional Indonesia yang ada di SEA Games 2015, salah satunya adalah karena pertimbangan semangat cinta kepada negara.
- *Treatment recommendation* : Guna mengupayakan agar tim nasional Indonesia dapat tetap bermain di SEA Games 2015, maka sejumlah pengurus teras PSSI yang sedang berada di Swiss (markas FIFA), akan melakukan lobi.

4. Judul : PSSI bersyukur SK Pembekuan Dicabut

Pernyataan ini merupakan respon PSSI atas keputusan Kemenpora RI untuk mencabut sanksi administrative terhadap federasi sepakbola Indonesia tersebut. Dalam pernyataan ini lebih banyak

didominasi pesan tentang langkah lanjutan PSSI, yakni melobi FIFA untuk mencabut sanksi. Dalam pernyataannya, PSSI tidak menyinggung mengenai proses persidangan yang telah mereka lalui mulai dari tingkat pengadilan negeri tata usaha negara hingga Mahkamah Agung.

- *Define problem* : PSSI menyambut gembira pencabutan SK Kemenpora RI. Melalui wakil ketua umum, Erwin Dwi Budiawan, PSSI menyatakan rasa syukur atas keputusan Kemenpora RI tersebut.
- *Defining causes* : Kemenpora RI yang memutuskan mencabut sanksi administrative PSSI, yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun.
- *Make moral judgement* : --- (tidak terdapat dalam teks)
- *Treatment recommendation* : Perwakilan PSSI yang berangkat ke Kongres Tahunan FIFA 2016 di Meksiko segera melaporkan permebangan ini dengan harapan agar sanksi FIFA dapat segera dicabut. Di internal, PSSI juga mempersiapkan kongres tahunan.

Sebagai informasi, sebelum adanya Kemenpora RI mencabut sanksi administrative, PSSI cukup sering memposting informasi mengenai upaya hukum yang mereka lakukan. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PSSI – yang memutuskan bahwa Kemenpora RI harus mencabut sanksi administrative pada PSSI—PSSI mempublikasikan penjelasan panjang lebar yang intinya mendesak Kemenpora RI untuk menjalankan keputusan MA.

Dalam informasi tersebut, PSSI menjelaskan berbagai dasar hukum yang mendukung argument mereka. Selain itu, PSSI juga menuliskan “ultimatum” bahwa jika Menpora RI Imam Nahrawi tidak melaksanakan keputusan itu, maka ia bisa saja terkena risiko yakni dicopot dari jabatannya, karena tindakan tersebut sama saja tidak menghormati hukum di Indonesia (baca : Pernyataan PSSI Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung, www.pssi.org, tanggal publikasi: 8 Maret 2016).

5. Judul : Ini Reaksi PSSI Begitu FIFA Cabut Sanksi Indonesia

Pernyataan resmi ini disampaikan oleh perwakilan PSSI yang menghadiri Kongrest tahunan FIFA yang di tahun 2016 berlangsung di Meksiko. PSSI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mencabut sanksi administrative. Dalam pesan ini juga digambarkan bagaimana perasaan pribadi dari perwakilan PSSI yang dituliskan “sangat emosional”. PSSI berharap sanksi FIFA dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia

- *Define problem* : FIFA akhirnya mencabut sanksi kepada Indonesia lewat Kongres Tahunan FIFA yang ke 66 di Meksiko, Jumat (13/5). Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Pandjaitan bersyukur dengan kepastian pencabutan sanksi ini oleh FIFA. Hinca bersama Sekjen PSSI, Azwan Karim menjadi utusan PSSI untuk menghadiri Kongres tersebut. Presiden FIFA, Gianni Infantino menyatakan selamat kepada Indonesia yang kembali bergabung ke FIFA untuk mengembangkan sepakbola di Indonesia.
- *Defning causes* : Keputusan pemerintah mencabut sanksi administrative PSSI pada 10 Mei 2016.
- *Make moral judgement* : PSSI berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang disebut telah memahami situasi. PSSI berharap agar pengalaman terkena sanksi FIFA dapat menjadi pelajaran berharga. PSSI berharap bahwa sepakbola Indonesia (selepas sanksi) dapat dibangun dengan mengedepankan kerjasama dari berbagai pihak. Pernyataan ini juga menerangkan tentang perasaan pribadi perwakilan PSSI.
- *Treatment recommendation* : --- (tidak terdapat dalam teks)

Analisa

Dalam konteks *public relations*, Framing pada dasarnya merupakan proses memilih beberapa aspek dari realitas dan membuat aspek-aspek terpilih tersebut menjadi lebih menonjol melalui teks yang disampaikan. Framing merupakan upaya dari organisasi untuk membentuk pandangan mereka terhadap kondisi yang terjadi (Hallahan, 1999).

Itu sebabnya, pesan yang disampaikan dalam komunikasi krisis perlu disusun dengan frame tertentu. Hal tersebut dinamakan konstruksi krisis, di mana organisasi menciptakan makna melalui bahasa dalam pesan yang mereka sampaikan. Organisasi dapat melakukan konstruksi atas realitas guna mendukung kepentingan mereka. Pernyataan resmi organisasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk saluran komunikasi, merupakan upaya untuk melakukan konstruksi atas realitas.

Pernyataan resmi tersebut memungkinkan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai organisasi (Hallahan, 1999; Kriyantono, 2014; Zoch dan Molleda, 2006).

Makna tersebut hadir melalui serangkaian kata kunci, kata-kata, kalimat, yang menggambarkan citra tertentu atau fakta tertentu yang telah dipilih oleh organisasi, guna memperkuat argument atau posisi organisasi (Zoch dan Molleda, 2006).

Hal tersebut dilakukan oleh Kemenpora RI dan PSSI dalam kasus pembekuan sepakbola Indonesia oleh FIFA. Kemenpora RI mendefinisikan persoalan sanksi FIFA sebagai hal yang merupakan akibat dari sikap PSSI yang tidak mengindahkan peringatan dari Kemenpora RI. Guna mendukung argument tersebut, Kemenpora RI menghadirkan fakta bagaimana tata kelola sepakbola di Spanyol, di mana hubungan antara pemerintah dan pengelola sepakbola (federasi dan operator liga) di negara tersebut berlangsung harmonis. Pesan seperti ini bernada mengecam PSSI yang sering berada dalam posisi “menantang” pemerintah. Kemenpora RI menyebut bahwa sanksi FIFA adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi, dan harus ada pelajaran yang bisa dipetik.

FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia dengan pertimbangan intervensi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI. Campur tangan tersebut berupa sanksi administrative Kemenpora RI terhadap PSSI di bulan April 2015. Berkaitan dengan sanksi administrative tersebut, Kemenpora RI menampilkan dasar hukum yang menunjukkan kewenangan Kemenpora RI dalam mengatur tata kelola olahraga di dalam negeri.

Kemenpora RI juga menyampaikan pesan yang menunjukkan upaya-upaya mereka guna menyelesaikan persoalan sanksi FIFA, misalkan membentuk Tim Transisi untuk menjati “pelaksana tugas” PSSI, melakukan lobi dengan FIFA, dan lain-lain. Kemenpora RI menyampaikan jaminan kepada pemangku kepentingan sepakbola Indonesia bahwa situasi dapat segera diperbaiki.

Dalam beberapa pesan yang disampaikan, Kemenpora RI juga menjelaskan mengenai kendala yang mereka hadapi ketika berusaha melobi FIFA. Kemudian saat terjadi pengungkapan korupsi di tubuh FIFA, Kemenpora RI seakan mendapat “angin” dengan turut mengecam federasi sepakbola dunia tersebut.

Surat keputusan Kemenpora RI tentang sanksi administrative pada PSSI mendapatkan gugatan dari PSSI. Ketika pada akhirnya Mahkamah Agung memenangkan gugatan PSSI, Kemenpora RI menyatakan pencabutan ini sebagai bentuk ketaatan kepada hukum. Selain itu Kemenpora RI juga memberikan catatan pada PSSI agar membenahi tata kelola sepakbola.

Ketika FIFA kemudian mencabut sanksi PSSI, Kemenpora menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesuksesan semua pihak termasuk PSSI. Namun dalam pernyataan tersebut, upaya lobi pihak pemerintah Indonesia (Kemenpora RI, KOI, pemerintah) kepada FIFA memperoleh porsi lebih banyak. Sedangkan PSSI hanya disinggung sedikit.

Kondisi serupa juga dilakukan oleh PSSI. Ketika sanksi FIFA pada akhirnya dicabut, PSSI mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia (tertulis pemerintah Indonesia, bukan Kemenpora RI) yang telah mencabut sanksi administrative bagi PSSI, namun diikuti dengan kalimat “yang telah menyadari keadaan yang terjadi”. Kalimat seperti ini hendak menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi administratif tersebut dilakukan dengan tidak melihat kondisi riil.

Sebelumnya ketika memperoleh sanksi administrative dari Kemenpora RI, PSSI menunjukkan resistensinya dengan menegaskan mereka “ikut aturan FIFA”. Memang tidak dijelaskan dalam pernyataan apa yang dimaksud “aturan FIFA” tersebut, tetapi hal tersebut mengacu pada Statuta FIFA “tata kelola federasi sepakbola olahraga harus bersih dari campur tangan pihak ketiga”. Bahkan menanggapi aturan tersebut PSSI mengatakan mereka “siap melakukan langkah hukum”. Artinya, sejak awal PSSI memang sudah resisten.

PSSI kemudian menampilkan pernyataan resmi mengenai bentuk intervensi pemerintah yang “baik” demi sepakbola. Baik dalam hal ini adalah tidak memicu jatuhnya sanksi FIFA dan memang menghadirkan manfaat bagi sepakbola negara tersebut. PSSI memaparkan kasus intervensi pemerintah Australia terhadap sepakbola. Dari data mengenai kasus tersebut, PSSI membandingkan dengan tindakan Kemenpora RI dalam intervensi yang dianggap “hanya bermotif politik”, “tidak siap dengan konsekuensi”, “tidak memiliki perencanaan yang jelas”, dan pernyataan itu juga menampilkan data mengenai buruknya rekam jejak kinerja Kemenpora RI dalam mengelola olahraga di luar sepakbola.

Ketika FIFA menjatuhkan sanksi, pernyataan pertama PSSI adalah upaya mereka untuk menyelamatkan tim nasional Indonesia yang akan bermain di SEA Games 2015. Dalam pernyataannya, PSSI menyebut “semangat nasionalisme” mereka sebagai salah satu motivasi dalam upaya yang mereka lakukan.

Selama sanksi FIFA berjalan, PSSI melakukan upaya hukum untuk menggugat Kemenpora RI. Di tingkat Mahkamah Agung, PSSI menang. Kemenpora RI kemudian mencabut SK sanksi administrative guna menjalankan keputusan pengadilan. Dalam pernyataannya berkaitan dengan keputusan Kemenpora RI, PSSI lebih banyak memberikan porsi pada upaya selanjutnya yakni melaporkan kepada FIFA. Sebelumnya, ketika MA ketok palu, PSSI langsung memberikan pernyataan yang isinya adalah mendesak Kemenpora RI untuk segera mencabut SK sanksi administrative. Dalam pernyataan tersebut, PSSI juga menyatakan tentang risiko pencopotan Menteri Pemuda dan Olahraga, jika keputusan MA tidak dijalankan.

Dari pemaparan tersebut, kedua organisasi membentuk frame yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dari frame terlihat bahwa informasi saling menyalahkan di antara kedua belah pihak dan membenarkan tindakan organisasi, selalu hadir dalam setiap pernyataan. Hal tersebut hadir melalui kata-kata atau fakta yang membentuk citra tertentu kepada pihak "lawan".

Situasi saling menyalahkan antara kedua lembaga ini sudah terjadi sebelum sanksi FIFA terjadi, yakni ketika terjadi penghentian kompetisi Indonesia Super League tahun 2015 (Umar, 2016).

Penelitian ini memang membatasi pada analisis frame informasi. Namun diskusi dapat diperluas menjadi mengenai humas organisasi olahraga di Indonesia, yang memerlukan perencanaan yang matang dalam manajemen krisis. Perlu diingat bahwa krisis bisa terjadi di setiap organisasi, apa pun bentuknya. Termasuk organisasi olahraga. Itu sebabnya, humas organisasi olahraga harus memiliki perencanaan guna mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menjadi krisis dan mencoreng nama baik organisasi (Isaacson, 2010; Syadzwin, 2016) dan kerugian materiil bagi organisasi. Terlebih lagi, konflik organisasi olahraga menjadi berita yang bakal menjadi sorotan media (Novitaria, 2017)..

Dalam situasi krisis, organisasi olahraga harus rajin dalam memberikan pernyataan resmi berkaitan dengan situasi yang terjadi. PR organisasi olahraga harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan, agar tidak memicu kerugian yang lebih besar (Kaburakis dan Clavio, 2012). Pernyataan saling menyalahkan pihak lain dalam situasi krisis, mungkin bukanlah opsi yang bijaksana, karena dapat menghadirkan kerugian immaterial bagi organisasi seperti menurunnya citra.

KESIMPULAN

PSSI dan Kemenpora RI merupakan dua pihak yang paling mendapatkan sorotan dalam kasus sanksi FIFA kepada Indonesia. Keduanya kemudian mempublikasikan pernyataan melalui situsweb resmi masing-masing. Dalam pernyataannya, kedua lembaga menghadirkan *frame* yang intinya sama yakni saling menuding pihak lain sebagai penyebab sanksi FIFA. PSSI mengklaim bahwa intervensi Kemenpora RI merupakan pemicu sanksi FIFA ; sementara Kemenpora RI mengklaim bahwa tindakan intervensi yang mereka lakukan punya dasar hukum dan intervensi tersebut merupakan akibat dari keengganan PSSI untuk mendengarkan Kemenpora RI.

Dalam situasi krisis, masing-masing organisasi memang akan memberikan pernyataan dengan frame yang mendukung kepentingan dari organisasi. Frame tersebut hadir dalam struktur bagaimana cara mendefinisikan masalah, siapa penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian.

Keterbatasan penelitian ini adalah data penelitian baru sebatas pernyataan resmi. Sampel yang diambil pun hanya yang merupakan pernyataan pertama terhadap sebuah kejadian (misalkan pernyataan pertama mengenai sanksi administrative Kemenpora RI terhadap PSSI, pernyataan pertama mengenai sanksi FIFA, dan lain-lain). Tulisan ini belum meneliti teks mengenai rangkaian proses yang dilakukan selama sanksi berlangsung (misalkan proses pengadilan untuk menggugat sanksi, proses lobi, dan lain-lain).

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat diperluas dengan menganalisis mengenai bagaimana cara kerja dari humas dari organisasi tersebut (Kemenpora RI dan PSSI) melakukan manajemen krisis dalam kasus ini.

Penelitian lain adalah membandingkan antara *frame* yang dibentuk oleh organisasi terkait dengan *frame* pemberitaan media massa dalam sanksi FIFA. Karena salah satu fungsi dari *frame* organisasi (lewat pernyataan resminya) adalah mempengaruhi *frame* media. Dari penelitian itu dapat diketahui apakah isi pesan yang disampaikan oleh organisasi sesuai sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan media.

22

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyanto, L.H. (2017) Analisis Framing mengenai Pemberitaan Sanksi FIFA kepada Indonesia (PSSI) : Studi pada Media Informasi Online Juara.net tanggal 18 April 2015-13 Mei 2016. Skripsi. Yogyakarta: UPN "Veteran". URL : <http://eprints.upnyk.ac.id/12244/>, diakses 5 Januari 2018
- Hallahan, K. (1999) "Seven Models of Framing: Implications for Public Relations". *Journal of Public Relations Research* 11 (3) : 205-242, URL: <http://comphacker.org/comp/engl338/files/2012/08/framing-and-public-relations.pdf>, diakses 4 Januari 2018
- Ibad, K. (2016) "Analisis Framing Berita Banjir oleh Humas di Website Pemerintah Kota Samarinda" *eJournal Ilmu Komunikasi* Volume 4, Nomor 3: 520-534. URL : [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20KHOIRUL%20IBAD%20UPLOAD%20\(FIX\)%20\(08-29-16-04-10-02\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20KHOIRUL%20IBAD%20UPLOAD%20(FIX)%20(08-29-16-04-10-02).pdf) , diakses 4 Januari 2018
- Isaacson, T. (2010) *Sports Public Relations*. URL : http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1080&context=comm_fac, diakses 3 Januari 2018
- Kaburakis, A. dan Clavio, G. (2012) *Legal and Ethical Dimensions of Sport Public Relations*. URL : <https://www.kaburakis.com/wp-content/uploads/2012/02/Kaburakis-Clavio-2012.pdf>, diakses 5 Januari 2018
- Kriyantono, R. (2014) *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta : Kencana
- Lumintuarso, R. (2002) *Pola Kegiatan Humas pada Organisasi Olahraga di Indonesia*. Master Tesis (tidak dipublikasikan). Jakarta: Universitas Indonesia
- Nata, R.S. (2015) Framing Pemberitaan Sanksi FIFA terhadap PSSI (periode 31 Mei 2015 pada SKH Kompas, SKH Repubika, SKH Jawa Pos, SKH SINDO, SKH Media Indonesia, dan SKH Tempo). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. URL : <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7606?show=full> , diakses 29 Desember 2017
- Novitaria, I. (2017) "The Role of Public Relations In Sport Organization In Indonesia" *Jurnal Advanced Science Letters*, 23 (1), January: 528-531
- Nurudin (2013) "Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi" *Jurnal Komunikator*, 5 (2), November : 83-93. URL : <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/207/169>, diakses 5 Januari 2018
- Puspitasari (2016) *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Jakarta : Penerbit Libri
- Prastya, N.M. (2017) "Official website usage by university in crisis communication: Case study from Islamic University of Indonesia". URL: <http://journal.uui.ac.id/index.php/CCCMS/article/view/9229/7663>, diakses 27 Desember 2017
- Syadzwinia, A.W. (2016) "Peran Public Relations dan Media Officer dalam Organisasi Sepakbola" dalam Sirajudin Hasbi dan Ferry Tri Adi (Editors). *Sepakbola 2.0*. Fandom: Yogyakarta
-

Umar, R.H. (2016) Analisis Implementasi Manajemen Krisis Liga Indonesia dalam Kasus Berhentinya Kompetisi Indonesia Super League Tahun 2015. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Wasesa, S.A. dan Macnamara, J. (2010) Strategi Public Relations. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Zoch, L.M. dan Molleda, J.C. (2006) "Building a Theoretical Model of Media Relations using Framing, Information Subsidies, and Agenda Building" dalam Carl H. Botan & Vincent Hazelton (Editors). Public Relations Theory II. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

Sumber pernyataan resmi:

"Indonesia disqualified from 2018 FIFA World Cup Russia and AFC Asian Cup 2019 qualifiers"
URL: <http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2015/m=6/news=indonesia-disqualified-from-2018-fifa-world-cup-russia-and-afc-asian-c-2617809.html>, tanggal akses 30 November 2017

"Siaran Pers No. 19/Kom-Publik/Kemenpora/4/2015: Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui". URL: <http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/136>, tanggal akses 30 November 2017